

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**KEDUDUKAN PENYELENGGARA *EQUITY CROWDFUNDING***  
**DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR**  
**37 TAHUN 2018 TENTANG *EQUITY CROWDFUNDING***

OLEH :

**FAUSTIN DWI PUTRI**

**NPM : 2016200144**

Pembimbing :

Dr. SENTOSA SEMBIRING, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faustin Dwi Putri

No. Pokok : 2016200144

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**KEDUDUKAN PENYELENGGARA *EQUITY CROWDFUNDING*  
DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
37 TAHUN 2018 TENTANG *EQUITY CROWDFUNDING***

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Cirebon, 25 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Faustin Dwi Putri

2016200144

Cirebon, 25 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Faustin Dwi Putri

2016200144

KEDUDUKAN PENYELENGGARA *EQUITY CROWDFUNDING* DITINJAU  
DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN  
2018 TENTANG *EQUITY CROWDFUNDING*

Oleh: Faustin Dwi Putri  
NPM : 2016200144

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Di era revolusi industri 4.0, perkembangan *fintech* semakin meluas, khususnya dalam bidang pasar modal, yang melahirkan berbagai inovasi terutama dalam transaksi jual beli saham melalui teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*.) Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang *Equity Crowdfunding*, layanan ini melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu Penyelenggara, Pemodal dan Penerbit. Setiap tugas yang diberikan kepada masing-masing pihak menimbulkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Penelitian ini berfokus terhadap tanggung jawab yang dipegang oleh penyelenggara *equity crowdfunding* beserta pendukung penyelenggara *equity crowdfunding*. Tugas penyelenggara di samping menyediakan, mengelola dan mengoperasikan urun dana, penyelenggara juga dapat mengawasi jalannya kegiatan *equity crowdfunding* secara lebih terperinci yang bertujuan agar meringankan tugas dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan serta meningkatkan kualitas *equity crowdfunding*. Dalam membuat peraturan, istilah bahasa asing juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembuat dan pembaca peraturan. Penelitian ini dikaji untuk mengetahui kedudukan penyelenggara *equity crowdfunding* yang sebenarnya harus dijalankan dan mengkritik tanggung jawab yang dipegang penyedia sistem *robo-advisor* sebagai pihak layanan pendukung berbasis teknologi informasi yang bekerjasama dengan penyelenggara *equity crowdfunding*.

*Kata kunci : equity crowdfunding, penyelenggara, robo-advisor*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-Nya saya dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian penulisan hukum dengan judul: Kedudukan Penyelenggara *Equity Crowdfunding* Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang *Equity Crowdfunding*. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan penelitian hukum ini dengan baik tanpa bimbingan, dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu Alm. Papa dan Mama selaku orang tua penulis yang senantiasa mendukung secara moral dan materi, mendoakan, memberikan nasihat, dukungan dan motivasi, serta kedua saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan.
2. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini sekaligus dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu Penulis selama menyusun penulisan hukum ini, mulai dari penyusunan awal hingga tahap sidang penulisan hukum.
3. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing seminar proposal sekaligus selaku dosen wali Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis dari semester awal sampai akhir.
4. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan memberikan begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna bagi penulis. Selain itu, seluruh staf administrasi tata usaha, seluruh pekarya fakultas hukum yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
5. Ko Hendrik, selaku *supporter* penulis baik di lingkungan kampus dan diluar kampus. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, teman curhat dan terima kasih karena sudah mau diganggu dengan segala macam pertanyaan penulis, membantu mengoreksi kesalahan skripsi penulis serta memberikan saran bagi penulis selama mengerjakan skripsi.

6. Jaringan internet yang lancar, sehingga penulis dapat mengakses segala informasi yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Di samping itu, penulis juga dapat melaksanakan ujian sidang penulisan hukum secara *online* dengan baik.
7. Andrea Natalia Pesik, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, selalu mendengar cerita dan keluhan penulis, dan telah menjadi teman bermain sekaligus teman menyusun proposal dan skripsi.
8. Irwandy Jahja, selaku teman belajar dan berdiskusi penulis selama kurang lebih 4 (empat) semester ini.
9. Herlina Waluyo, selaku teman penulis yang selalu hadir di siang dan malam penulis, teman berbagi cerita yang selalu memberikan semangat, motivasi hingga curhatan tersedihnya. Semoga kita segera bertemu setelah pandemi ini berakhir.
10. Kepada teman-teman Himpunan Program Studi Ilmu Hukum Periode 2017/2018 dan Periode 2018/2019, karena telah memberikan penulis kesempatan untuk terus belajar dalam organisasi serta memberikan pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan.
11. Grup PPSH, selaku teman Penulis dari semester 1 hingga saat ini, terima kasih untuk pengalaman baik dan buruknya selama di lingkungan kampus maupun di luar kampus Universitas Katolik Parahyangan.
12. Teman-teman angkatan 2016, senior maupun junior penulis, terimakasih telah menjadi bagian dari perkuliahan penulis di kampus Universitas Katolik Parahyangan.
13. Megaputri Rombelayuk Pabendon, selaku teman idol Straykids penulis sejak awal pandemi hingga saat ini.
14. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan serta informasi

yang dapat diperoleh penulis. Maka dari itu, penulis membuka diri untuk menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Cirebon, 27 Juli 2020

Faustin Dwi Putri

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Maksud Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PENYELENGGARA PASAR MODAL .....	15
A. Pengertian Pasar Modal .....	15
BAB III KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PENYELENGGARA <i>EQUITY</i> <i>CROWDFUNDING</i> .....	20
A. Latar Belakang <i>Equity Crowdfunding</i> di Indonesia .....	20
B. Pengertian <i>Equity Crowdfunding</i> .....	22
C. Pihak-pihak dalam <i>Equity Crowdfunding</i> .....	25
D. Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> .....	26
E. Mekanisme <i>Equity Crowdfunding</i> .....	30
F. Syarat Pendirian <i>Equity Crowdfunding</i> .....	32
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN PENYELENGGARA <i>EQUITY</i> <i>CROWDFUNDING</i> BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN <i>EQUITY CROWDFUNDING</i> .....	36

A. Kedudukan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 .....	36
B. Tanggung Jawab Terhadap Penyedia Sistem <i>Robo-Advisor</i> dalam Kegiatan <i>Equity Crowdfunding</i> .....	42
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53

## DAFTAR SINGKATAN

BEI	: Bursa Efek Indonesia
ECF	: <i>Equity Crowdfunding</i> atau Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
Fintech	: <i>Financial Technology</i>
IDX	: <i>Indonesia Stock Exchange</i>
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IPO	: <i>Initial Public Offering</i>
KPEI	: Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
MI	: Manajer Investasi
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PEE	: Penjamin Emisi Efek
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PPE	: Perantara Pedagang Efek
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU OJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUPM	: Undang-Undang Pasar Modal
WMI	: Wakil Manajer Investasi
WSP	: <i>Written Supervisory Procedures</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tanpa disadari, kemajuan teknologi informasi yang berkembang demikian cepat pada masa kini, membawa pengaruh dalam kegiatan bisnis. Jika dalam beberapa waktu yang lampau, yang menjadi objek transaksi adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Produk tersebut bisa berupa barang dan/atau jasa. Pada dekade ini yang menjadi objek transaksi bisnis, tidak lagi hanya sekedar itu, akan tetapi yang menjadi objek transaksi adalah perusahaan itu sendiri atau lebih tepatnya saham dari perusahaan tersebut dijadikan sebagai objek transaksi.<sup>1</sup> Perkembangan dunia bisnis terus bergerak mengikuti arus zaman, namun ada satu hal, yang tampaknya hingga saat ini masih terus menjadi pembicaraan yakni masalah permodalan. Mengapa? Karena jika seseorang hendak melakukan suatu kegiatan bisnis, maka satu hal yang tidak bisa dihindari adalah ketersediaan modal. Namun, dalam hal modal sudah tersedia, apakah sudah memadai? Dalam suasana seperti ini, maka kehadiran lembaga pembiayaan di luar perbankan yakni lembaga pasar modal (*capital market*) menjadi salah satu alternatif dalam mencari dana bagi perusahaan.<sup>2</sup>

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, 2019, Hukum Pasar Modal, (Bandung : Nuansa Aulia), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.2

saing global serta terorganisir dengan baik.<sup>3</sup> Tercatat hingga tahun 2020, terdapat 677 perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menjelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>5</sup> Konteks pasar modal dalam ketentuan undang-undang ini memperlihatkan bahwa kegiatan pasar modal adalah penawaran umum maupun perdagangan efek. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.<sup>6</sup> Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan pasar modal berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek.

Di dalam UUPM, terdapat 7 lembaga yang mendukung pelaksanaan penawaran umum dan perdagangan efek, yaitu :

1. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

2. Bursa Efek

---

<sup>3</sup> Faiza Muklis (2016), Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia, dalam Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume 1, Nomor 1, hlm. 65-66.

<sup>4</sup> Saham OK, "Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia", diakses dari <https://www.sahamok.com/perusahaan-publik-terbuka-tbk-emiten-bei-bursa-efek-indonesia/> pada tanggal 26/10/19 pukul 13.41 WIB

<sup>5</sup> UUPM, Pasal 1 angka 13.

<sup>6</sup> UU OJK, Pasal 1 angka 6.

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Dengan adanya Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) sebagai penyelenggara bursa yang memiliki kewenangan terhadap para anggota bursa dan emiten yang tercatat, juga menjadi alasan berinvestasi saham di Indonesia adalah instrumen yang aman.

### 3. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Tugas utama dari lembaga kliring dan penjaminan adalah mencatat transaksi yang dilakukan oleh pialang. Lembaga ini hanya ada satu di Indonesia yaitu PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI berperan untuk memastikan pencatatan dilakukan sebaik-baiknya dari ribuan bahkan jutaan transaksi yang terjadi dalam sehari perdagangan di bursa efek.

### 4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyelesaian dan penyimpanan bertugas untuk menyelesaikan semua transaksi yang dicatat oleh lembaga kliring dan penjaminan. Peran lembaga ini di Indonesia ditangani oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

### 5. Perusahaan Efek

Pengertian perusahaan efek berdasarkan UUPM adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi.

6. Lembaga Penunjang Pasar Modal, terdiri dari kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat.

7. Profesi Penunjang Pasar Modal

Yang termasuk dalam Profesi Penunjang Pasar Modal, antara lain : akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris.<sup>7</sup>

Dari ketujuh lembaga di atas, setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal. Tentu saja ketujuh lembaga ini akan lebih efektif berjalan dengan kehadiran lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi kegiatan perdagangan efek di pasar modal agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Selain itu, OJK juga melakukan pengujian terhadap semua personil yang menyanggah profesi tertentu di pasar modal, seperti pialang, manajer investasi dan lain-lain serta memberikan izin pada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal.<sup>8</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk menjamin tercapainya keamanan dalam berinvestasi di pasar modal.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia menganut filosofi gotong royong dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk kegotongroyongan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengumpulan dana dari masyarakat secara bersama-sama atau yang dapat kita kenal sebagai urun dana. Kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat secara bersama-sama ini, khususnya dengan memanfaatkan teknologi internet disebut sebagai *crowdfunding* atau penggalangan dana secara kolektif.

*Crowdfunding* itu sendiri terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu *Donation Based Crowdfunding*, *Reward Based Crowdfunding*, *Lending Based Crowdfunding*, dan *Equity Based Crowdfunding* (selanjutnya disebut ECF). Namun dari keempat jenis *crowdfunding* tersebut, peneliti hendak meneliti kegiatan ECF karena proses urun dana melalui ECF melibatkan saham di

---

<sup>7</sup> Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018, IPO Right Issue & Penawaran Umum Obligasi, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 20-25

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Fungsi dan Tugas Pokok Otoritas Jasa Keuangan", diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx> pada tanggal 23/11/19

dalamnya sebagai imbalan atas dana terkumpul oleh pemodal atau investor. ECF adalah sebuah konsep pendanaan perusahaan yang baru di mata dunia, maka dari itu pastinya segala informasi yang berkaitan, akan memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam berinvestasi.<sup>9</sup> Di Indonesia, peraturan terkait dengan ECF diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (selanjutnya disebut POJK ECF).

Kegiatan ECF melibatkan tiga pihak di dalamnya. Pertama, penyelenggara, yang menyediakan fasilitas dimana saham dibeli dan dijual. Kedua, penerbit, yang ingin mengumpulkan dana melalui internet dengan menjual saham. Ketiga, pemodal, yang ingin membeli saham. Sebelumnya karya penulisan hukum mengenai *Crowdfunding* sudah pernah ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yakni I Dewa Ayu Praharviata Jayatiputri yang berjudul “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tentang *Equity Based Crowdfunding* dalam Upaya Memberikan Perlindungan bagi Investor”. Dalam karya ilmiah tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam *equity based crowdfunding* ditinjau dari peraturan yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta bagaimana urgensi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tersendiri tentang *equity based crowdfunding*. Dalam hal ini, peneliti akan lebih memfokuskan untuk membahas ECF dari sudut pandang penyelenggara.

Hadirnya penyelenggara dalam layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi dilatarbelakangi oleh kebutuhan dari penerbit sebagai perusahaan yang menawarkan saham serta pemodal yang membeli saham penerbit, untuk mencari lembaga perantara demi lancarnya proses transaksi penawaran saham berbasis teknologi informasi. Di dalam Pasal 7 POJK ECF disebutkan bahwa penyelenggara merupakan badan hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan *Equity Crowdfunding* yang terdaftar pada OJK, dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Perseroan terbatas dapat berupa perusahaan efek yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan lain sebagai Penyelenggara. Perusahaan efek yang dimaksudkan adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi,<sup>10</sup> sama halnya dengan definisi perusahaan efek di bidang pasar modal berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM.<sup>11</sup>

Secara garis besar, antara penyelenggara ECF dengan penyelenggara pasar modal memiliki fungsi serupa yakni menyelenggarakan, menyediakan dan mengelola sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Perbedaan di antara keduanya terletak pada sarana dalam mempertemukan penjual dan pembeli dan objek transaksi. Dalam pasar modal, sarana yang dimaksud adalah bursa efek yang objek transaksinya terdiri dari saham, obligasi dan reksa dana. Sedangkan dalam ECF, objek yang diperjualbelikan hanyalah saham, di mana saham dijual secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Keberadaan penyelenggara ECF dinilai penting dalam bertransaksi saham melalui media elektronik oleh karena memudahkan para penerbit untuk menawarkan saham secara langsung kepada pemodal melalui *platform* ECF yang bersifat terbuka, sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 POJK ECF. Penawaran saham secara langsung berarti setiap pemodal dapat bertransaksi saham secara individual dengan menggunakan sarana elektronik seperti *smartphone* ataupun *laptop* tanpa keterlibatan pihak lainnya layaknya broker di pasar modal. Broker yang merupakan seseorang atau firma yang menjadi perantara bagi pemodal dalam bertransaksi saham di pasar modal berfungsi memberikan rekomendasi kepada pemodal yang menjadi kliennya

---

<sup>10</sup> POJK ECF, Pasal 1 angka 11.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

untuk membeli maupun menjual saham,<sup>12</sup> sedangkan penyelenggara ECF hanya berfungsi menghubungkan atau menjembatani penjual dan pembeli saham. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 17 huruf d POJK ECF :

“Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

(d) memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;”<sup>13</sup>

Dalam hal ini, proses transaksi saham di pasar modal lebih rumit dan membutuhkan proses yang cukup panjang dibandingkan dengan proses transaksi saham di ECF oleh karena ECF tidak membutuhkan broker melainkan pihak pemodal harus dapat menganalisis sendiri informasi-informasi apa saja yang dijabarkan oleh penerbit yang ingin menawarkan sahamnya kepada pemodal, melalui *platform* yang telah disediakan. Selain itu, berinvestasi saham melalui ECF lebih menghemat biaya oleh karena tidak adanya keterlibatan broker di dalamnya.

Dengan menggunakan sistem *online trading* yang disediakan oleh penyelenggara ECF dapat dengan mudah digunakan oleh setiap pemodal dalam bertransaksi saham dimanapun tanpa meminta persetujuan OJK terlebih dahulu dalam setiap penawaran sahamnya kepada publik. Sehingga, ECF dianggap jauh lebih efisien dan fleksibel bagi badan usaha yang membutuhkan penambahan modal melalui penawaran saham. Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ECF tidak hanya membawa kemudahan para penerbit untuk menjual saham, namun juga memudahkan para pemodal dalam membeli saham penerbit. ECF membuka akses terkait dengan pembelian saham bagi siapa saja yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Akan tetapi, penyelenggara ECF dalam menyelenggarakan layanan urun dana penawaran saham juga tidak dapat selalu menjamin bahwa pemodal dapat

---

<sup>12</sup> *Creative Trading System*, “Apa itu Perusahaan Sekuritas?”, diakses dari <http://www.kelasinvestasi.com/apa-itu-perusahaan-sekuritas/> pada tanggal 11/11/2019 pukul 10:26 WIB

<sup>13</sup> POJK ECF, Pasal 17 huruf d.

bebas dari risiko-risiko yang akan dihadapi, antara lain risiko usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan pembagian dividen, dan risiko dilusi kepemilikan saham.<sup>14</sup>

Sehingga, sudah merupakan tugas penyelenggara ECF untuk memastikan bahwa semua transaksi di *platform online* berjalan dengan baik. Sehingga, penyelenggara ECF juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ECF. Pada dasarnya, tugas pengawasan dalam kegiatan industri jasa keuangan merupakan tugas dari OJK. Namun, penyelenggara ECF sebagai pihak yang memfasilitasi layanan urun dana juga seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Dalam POJK ECF tidak disebutkan secara eksplisit dasar hukum penyelenggara ECF melakukan pengawasan terhadap kegiatan ECF.

Dengan demikian, peraturan yang mengatur tentang ECF harus memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan masih terdapat pengaturan yang belum jelas diatur dalam POJK ECF khususnya di dalam pasal yang menyangkut tanggung jawab dari penyelenggara ECF. Oleh karena itu, terdapat hal yang harus lebih diketahui dan dikaji lebih dalam oleh peneliti mengenai topik yang akan dituangkan ke dalam suatu penelitian yang berjudul “Kedudukan Penyelenggara *Equity Crowdfunding* Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang *Equity Crowdfunding*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan penyelenggara *Equity Crowdfunding* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *Equity Crowdfunding*?
2. Bagaimana tanggung jawab terhadap penyedia sistem *robo-advisor* dalam kegiatan *Equity Crowdfunding*?

---

<sup>14</sup> POJK ECF, Penjelasan Pasal 46.

## **C. Tujuan dan Maksud Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai, yakni:

1. Untuk mengetahui kedudukan penyelenggara *Equity Crowdfunding* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap penyedia sistem *robo-advisor* di dalam kegiatan *Equity Crowdfunding*.

### **b. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - (a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pasar Modal.
  - (b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam kategori penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis-Normatif dengan teori kebenaran koheren. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>15</sup> Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis-Normatif merupakan “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya : Bayu Media Publishing), hlm. 57.

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.<sup>16</sup> Metode ini dipilih dalam penelitian karena menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>17</sup> Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai kedudukan penyelenggara terhadap penyelenggaraan ECF di Indonesia.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam melengkapi metode Yuridis-Normatif, penelitian ini ditopang dengan metode penelitian inventarisasi hukum dan perbandingan hukum. Metode penelitian inventarisasi hukum digunakan untuk membantu mengetahui segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan penyelenggara dalam ECF di Indonesia saat ini. Sedangkan metode penelitian perbandingan hukum senantiasa bertitik-tolak pada paradigma teoritis maupun kerangka konseptual.<sup>18</sup> Metode penelitian ini digunakan untuk membantu membandingkan kedudukan penyelenggara ECF dari sisi hukum Amerika Serikat dengan hukum positif Indonesia, yaitu POJK ECF.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali Pers), hlm 13.

<sup>17</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta : Alfabeta), hlm 29.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 20

Penelitian hukum ini didasarkan pengumpulan data dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam proposal penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang terkait dengan penelitian ini seperti mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang ada di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Katolik Parahyangan. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder, di mana data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.

## 5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang di dalam masyarakat diakui sebagai sumber hukum positif.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung dalam menjelaskan bahan hukum primer. Sehingga, bahan hukum sekunder ini akan menjadi acuan dalam menganalisis rumusan masalah, yaitu buku, jurnal hukum atau ilmiah, artikel serta internet. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi, dan internet, diantaranya:

1. Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.

2. Faiza Muklis. 2016. Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. 1(1): 65-66
3. Gita Widi Bhawika. 2017. Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*. 10(1): 47.
4. Cindy Indudewi Hutomo. 2019. Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Perspektif* 24(2): 65.
5. Endang Retnowati. 2003. Peranan dan Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa Dana. *Jurnal Perspektif* 8(4): 358.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum tersier mencakup: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, *Black's Law Dictionary*. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai referensi untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

**6. Analisis Data**

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Artinya, dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada data berupa tulisan dan tidak menggunakan data dalam bentuk angka-angka.

Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dalam mengatur kedudukan penyelenggara ECF yang menyelenggarakan kegiatan Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian hukum ini dibagi menjadi 5 bab. Berikut penjelasan mengenai isi dari masing-masing bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I berisi pendahuluan. Bab ini membahas uraian awal mengenai latar belakang penelitian. Kemudian terdapat pula rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang. Selain itu juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PENYELENGGARA PASAR MODAL**

Pada bab II berisi kajian pustaka mengenai penyelenggara pasar modal. Bab ini membahas mengenai konsep dari pasar modal, penyelenggara pasar modal serta syarat pendirian penyelenggara dalam pasar modal.

### **BAB III : KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PENYELENGGARA *EQUITY CROWDFUNDING***

Pada bab III berisi kajian pustaka mengenai penyelenggara *ECF*. Bab ini membahas konsep dari *ECF*, pihak-pihak yang terlibat dalam *ECF*, mekanisme *ECF*, serta syarat pendirian *ECF*.

### **BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN PENYELENGGARA *EQUITY CROWDFUNDING* BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN *EQUITY CROWDFUNDING***

Dalam pembahasan ini, berisi penggabungan dari Bab II dan Bab III karena merupakan analisis dari apa yang telah dijelaskan dalam kedua bab di atas. Dalam Bab IV ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian peneliti, di mana akan dijabarkan tentang kedudukan penyelenggara *ECF* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang *Equity Crowdfunding*.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab V berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab permasalahan-permasalahan di dalam rumusan masalah.

